

ABSTRAK

Hallymah Thussadyah Maura Putri. 2024. *Studi Kasus Uang Jujuran Atas Hasil Peminjaman Bank Pada Masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Pembimbing: Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Dampak, Uang *Jujuran*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik *jujuran* masyarakat di Kecamatan Kusan Hilir menetapkan dalam jumlah nominal yang tinggi, karena belum tercukupinya permintaan nominal tersebut sehingga menyebabkan pihak calon mempelai laki-laki berhutang pada bank untuk memenuhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemanfaatan uang *jujuran* atas hasil peminjaman bank dan dampak dari uang *jujuran* atas hasil peminjaman bank pada masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Dengan subjek penelitian tersebut yaitu para pihak yang terlibat atau yang mengetahui mengenai praktik tersebut. Pengumpulan data melalui wawancara (*open ended question*). Selanjutnya data diolah dalam bentuk *editing* dan matriks. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa antara mahar dan *jujuran* adalah dua hal yang berbeda. *Jujuran* adalah sebuah tradisi, akan tetapi dalam penentuannya masyarakat mematok nominal yang tinggi. Sehingga karena tidak tercukupinya nominal yang diminta menyebabkan pihak calon suami meminjam uang pada bank sebagai alternatif tercepat. Dalam praktik pemanfaatannya sebagian besar menggunakannya untuk kemewahan acara *walimatul 'ursy*, dan ada juga yang menggunakannya untuk modal hidup setelah pernikahan. Dampak dari uang *jujuran* atas hasil meminjam pada bank ini lebih banyak kemudharatannya, seperti tekanan untuk memenuhi nominal yang tinggi, rasa penyesalan setelah meminjam, ketidak *jujuran* atas asal usul uang *jujuran* tersebut, hingga konflik setelah pernikahan karena harus terbebani oleh hutang. Hal ini tampak sebagai hambatan dalam pernikahan yang seharusnya menerapkan prinsip *raf' al-taysir* (mengutamakan kemudahan) dalam segala urusan terlebih lagi dalam pernikahan. Sehingga kebiasaan ini tergolong *'urf fasid* dan *masalah mulghah* karena bertentangan dengan prinsip syariat Islam.